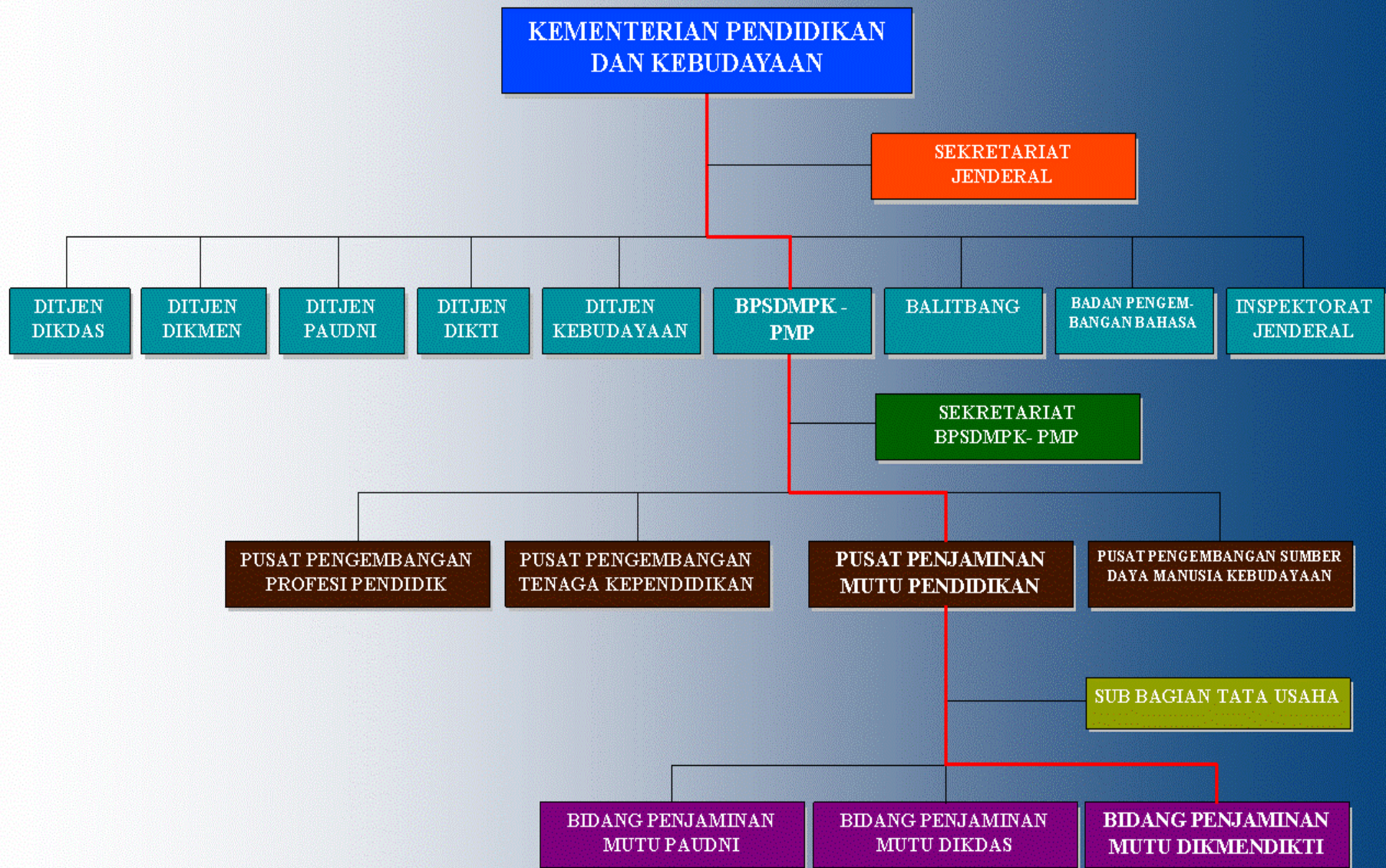




GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN LANDASAN HUKUM

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN





PENDAHULUAN

Undang - Undang No 20/2003 tentang SISDIKNAS

22 bab dan 77 pasal

- Terhadap perguruan tinggi yang otonom, tentu saja Pemerintah tidak berwenang lagi melakukan pengawasan seperti pada masa berlakunya UU.Sisdiknas Lama.
- Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi **harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.**
- Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi pendidikan tinggi, namun **harus dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik)**, artinya pengawasan bukan untuk kepentingan Pemerintah melainkan Pemerintah melakukan pengawasan adalah demi melindungi kepentingan masyarakat (*stakeholders*) yang menggunakan hasil pendidikan tinggi.



Undang-Undang No 20/2003 tentang SISDIKNAS

Peraturan Pemerintah No 32/2013
tentang **PERUBAHAN ATAS PP No 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN**

Pasal I

(1) Standar Nasional Pendidikan adalah **kriteria minimal
tentang sistem pendidikan** di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

(2) Untuk **penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan**
sesuai dengan **Standar Nasional Pendidikan** dilakukan
evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.



UU No 20/2003 : SISDIKNAS

PP 19/2005 : SNP

SPM – PT
(Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi)

SPMI – PT (Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi)	SPME-PT (Sistem Penjaminan Mutu External Perguruan Tinggi)	PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi)
Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi <u>oleh perguruan tinggi</u> (<i>internally driven</i>), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi <u>oleh perguruan tinggi</u> sendiri secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>),	Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi <u>untuk dan atas nama masyarakat</u> , sebagai bentuk akuntabilitas publik	Kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi <u>oleh Pemerintah</u>



Undang-Undang NO.12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 51

- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan **pendidikan bermutu**.

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk **meningkatkan mutu** Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar** Pendidikan Tinggi.



Undang-Undang NO.12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 52

- (3) **Menteri menetapkan** sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**



Undang-Undang NO.12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 53

**Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(2) terdiri atas:**

- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui akreditasi.



Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (25). Evaluasi pendidikan adalah kegiatan **pengendalian**, **penjaminan**, dan **penetapan mutu** pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai **bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan**.
- (28). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BAB XV PENJAMINAN MUTU Pasal 92

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.
- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT **memberikan rekomendasi** penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) **Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.**



PPMP PADA KEMENDIKNAS

**Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan (Mendiknas)
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan .**

Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) bertugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan model penjaminan mutu, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan

pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.



PERMENDIKBUD NO.1 TAHUN 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud

Pasal 891

Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP)
mempunyai tugas **melaksanakan penyusunan bahan**
kebijakan teknis dan penjaminan mutu pendidikan

Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 891, Pusat Penjaminan Mutu
Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan **kebijakan teknis** di bidang**
penjaminan mutu pendidikan;

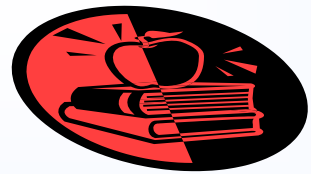


PERMENDIKBUD NO.1 TAHUN 2012

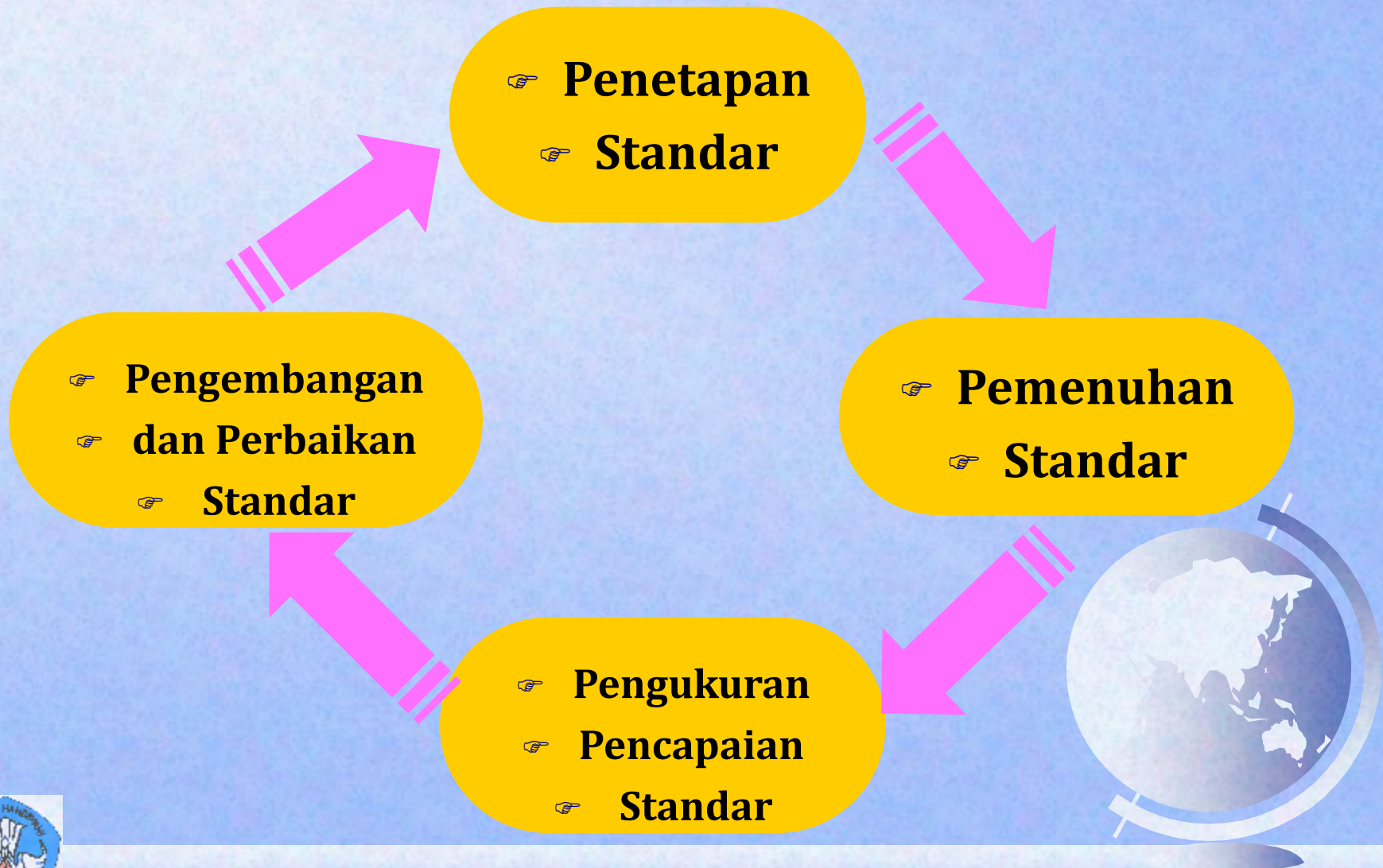
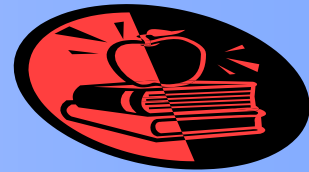
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud

- b. Penyusunan **program** penjaminan mutu pendidikan;
- c. Pelaksanaan **pemetaan mutu** pendidikan;
- d. **Koordinasi dan fasilitasi** pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pengembangan dan pengelolaan **sistem informasi** mutu pendidikan;
- f. **Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan** pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
- g. **Pelaksanaan administrasi** Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.



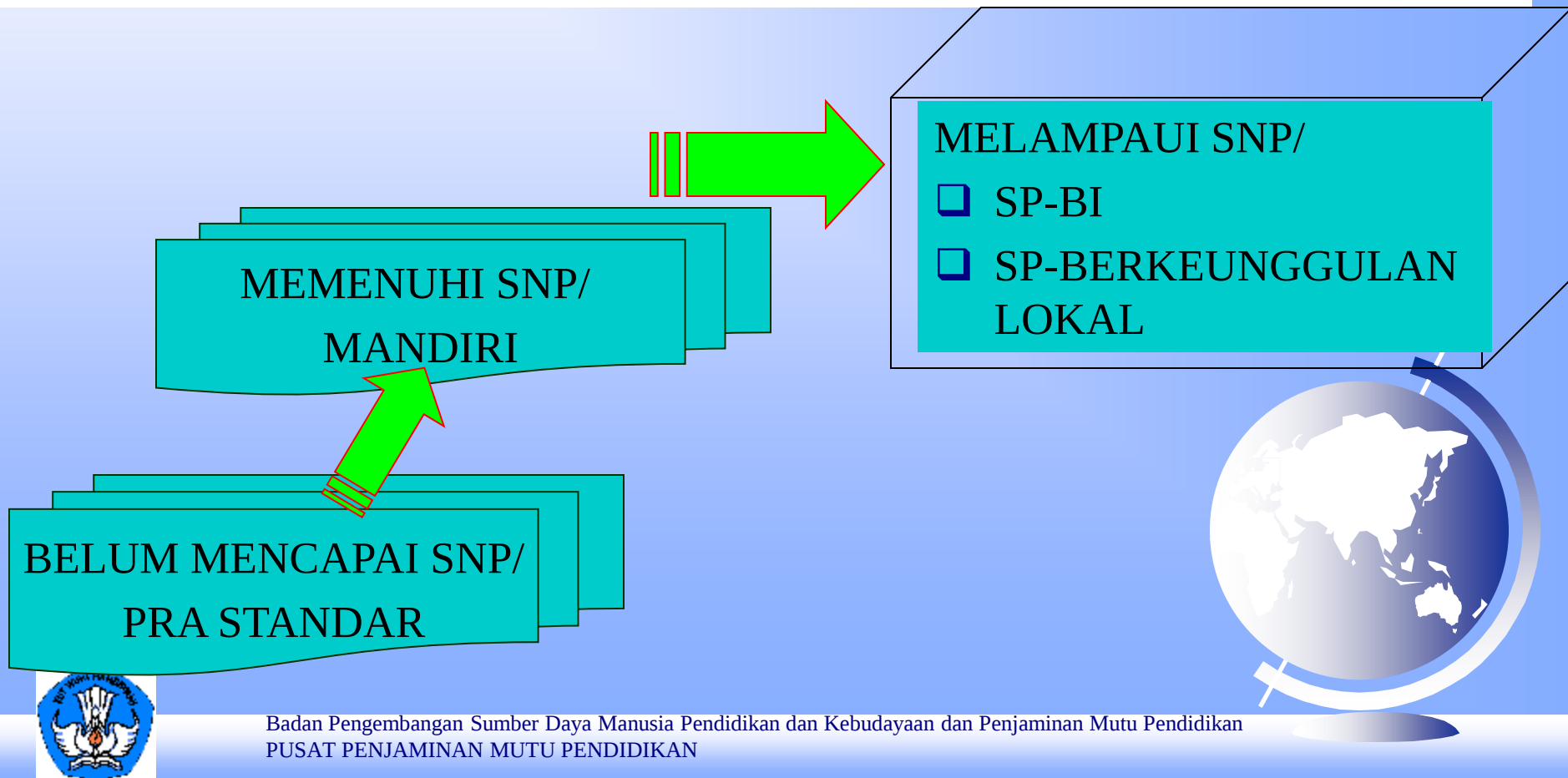


PARADIGMA JAMINAN MUTU



DEFINISI MUTU PENDIDIKAN

**PENDIDIKAN BERMUTU ADALAH PENDIDIKAN YANG MAMPU
MELAMPAUI STANDAR NASIONAL Pendidikan dan
Kebudayaan dan MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN**





ISI GRAND DESAIN

➡ PENGANTAR

➡ BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Tata Nilai
- Tujuan
- Ruang Lingkup dan Sasaran
- Acuan Mutu
- Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan
- Mekanisme Penjaminan Mutu Pendidikan

➡ BAB II PENETAPAN STANDAR

- Acuan Standar Mutu Pendidikan
- Lingkup Standar Mutu Pendidikan
- Mekanisme Penetapan Standar



☞ BAB III

- Pemetaan dan Profil Satuan Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Program
- Program Prioritas
- Strategi pemenuhan Standar
- Kewenangan dan Tanggungjawab
- Koordinasi dan Sinkronisasi
- Fungsi Supervisi dalam Pemenuhan Standar
- Kerangka Waktu

☞ BAB IV PENGUKURAN PENCAPAIAN STANDAR

- Bentuk Kegiatan Pengukuran
- Parameter Pencapaian Standar



➡ BAB V PENGEMBANGAN STANDAR

- Refleksi Hasil Pengukuran Pencapaian Standar
- Identifikasi dan Analisis Masalah
- Pengembangan Standar

➡ BAB VI DOKUMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

- Pengertian Dokumentasi SPM
- Tujuan Dokumentasi SPMP
- Manfaat Dokumentasi SPMP
- Jenis Dokumentasi SPMP
- Pangkalan Data

➡ BAB VI PENUTUP

➡ GLOSARIUM

➡ REFERENSI



PENETAPAN STANDAR

- ➡ SNP disusun oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan.
- ➡ SNP mencakup:

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar tenaga kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan, dan
8. Standar penilaian pendidikan,

Pasal 1 Butir 1 PP No. 19
Tahun 2005

Standar Nasional Pendidikan
adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

- ➡ Menjadi acuan penetapan standar pada seluruh satuan pendidikan yang dijabarkan ke dalam komponen dan indikator.



PEMETAAN STANDAR MUTU

- ➡ Peta ini dikembangkan dari **evaluasi diri satuan pendidikan atau Program Studi** yang telah direviu oleh Tim Penjaminan Mutu Internal PT
- ➡ Data dikelola dalam **sistem informasi mutu pendidikan** oleh Badan PSDMP dan PMP melalui PPMP di tingkat Pusat.
- ➡ Peta mutu menjadi dasar pengembangan rencana kerja yang dilakukan oleh **pembina, penyelenggara**, serta **pelaksana** satuan pendidikan.



PENGEMBANGAN STANDAR

- Hasil pemetaan dianalisis sebagai **pijakan pengembangan standar**.
- Pengembangan tersebut berupa **rumusan koreksi** atas komponen dan indikator SNP.
- Rumusan koreksi digunakan oleh BSNP untuk melakukan pengembangan standar.



LINGKUP GRAND DESAIN

- ➡ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- ➡ Pendidikan Dasar
- ➡ Pendidikan Menengah
- ➡ Pendidikan Tinggi
- ➡ Pendidikan Nonformal
- ➡ Pendidikan Informal



MANFAAT GRAND DESAIN SPMP

SEBAGAI ACUAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAN
PENYELENGGARAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

**model penjaminan mutu, pemberian bimbingan
teknis, supervisi, dan evaluasi penjaminan mutu
pendidikan**

pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal dan informal, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.



PARADIGMA PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu **melampaui** standar nasional pendidikan (tinggi)

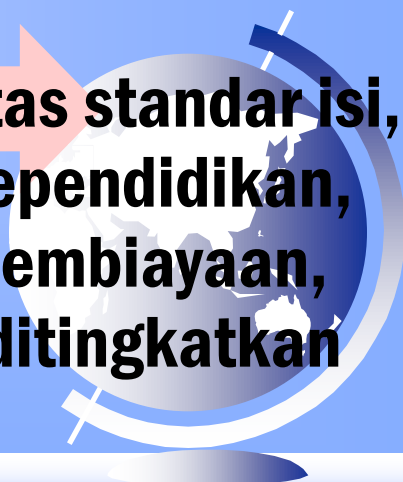
UU NO.20 TAHUN 2003

Pasal 1

- (17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.



Undang - Undang NO.12 TAHUN 2012

Pasal 1

(18) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, **ditambah** dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

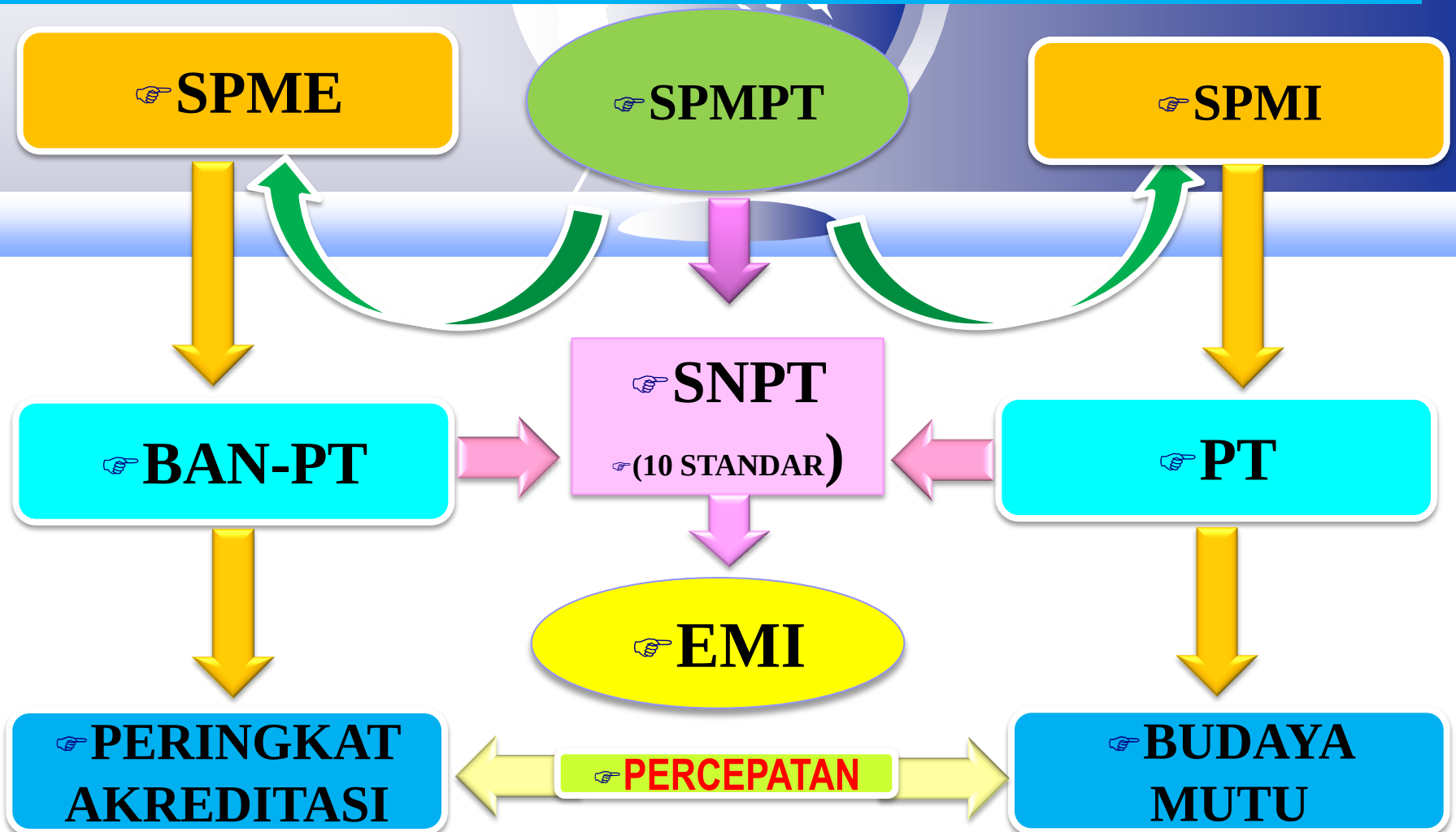
- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui akreditasi.





ALASAN PENTINGNYA EMI

UU RI NO 12 TH 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI, PASAL 53





KETERKAITAN DENGAN DIKTI, BAN-PT DAN BSNP

EMI

PDPT



INTER-NALISASI
**BUDAYA
MUTU**
PT

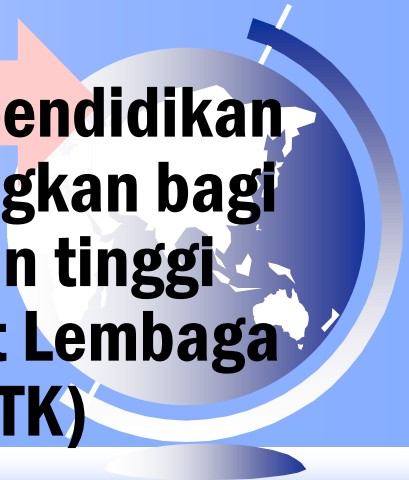


BAN-PT

BENTUK JAMU INTERNAL

Untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Tinggi maka dikembangkanlah Evaluasi Mutu Internal (EMI) yang terdiri dari:

- 1. EMI Perguruan Tinggi (EMI-PT); yaitu EMI yang dikembangkan bagi perguruan tinggi pada umumnya, baik perguruan tinggi kependidikan maupun nonkependidikan**
- 2. EMI Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (EMI-LPTK): yaitu EMI yang dikembangkan bagi program studi di lingkungan perguruan tinggi kependidikan atau yang lazim disebut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)**



Instrumen EMI-PT

Struktur EMI-PT

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah NILAI bagian yang berwarna kuning dg skor 1-7
2. Isilah BERIKANLAH URAIAN pada kota berwarna...

Nama Perguruan Tinggi: Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

Tahun Pengukuran Mutu: 2012

Standar (11)

Kolom Isian Keadaan objektif

Kolom Sebutan

Kolom Isian Target

Komponen (19)

Indikator (97)

Rujukan

Kolom Keadaan PT

Kolom Akar Penyebab/ Penunjang

Kolom Rencana Perbaikan

Kolom Rencana Skenario dan Pebiayaan

Rubrik Isian

Skala 7 s.d. 1

Standar	Indikator	Rujukan	Keadaan PT	Nilai capaian	Sebutan	Akar Penyebab/ Penunjang	Target	Sebutan	Rencana Perbaikan	Rencana/Skenario Pembiayaan (Nama kegiatan, PIC, Rp, sumber dana)
1. Kurikulum	1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen pengembangan kurikulum.	BAN-PT 5.6.2	1	Perbaikan menyeluruh	1	Perbaikan menyeluruh				
3	keberkalan evaluasi pengembangan kurikulum.	BAN-PT 5.6.3								
4	1.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	5.2 dan 5.3		Perbaikan		Perbaikan				
5	1.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.									
Rata-rata										

Rubrik:

1. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
2. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat tetapi tidak secara berkala.
3. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat namun tidak ada mekanisme penyesuaian kurikulum.
4. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, namun tidak lengkap.
5. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan IPTEKS tetapi

INPUT NILAI **REKAP** **Perbaikan dan Masukan** **Perhitungan**



11 Standar EMI-PT

1	Isi
2	Proses
3	Kompetensi Lulusan
4	Pendidik dan Tendik
5	Sarana dan Prasarana
6	Pengelolaan
7	Pembiayaan
8	Penilaian
9	Penelitian
10	Pengabdian kepada Masyarakat
11	Kerja Sama

PP 19 th 2005

SNP

UU 12 th 2012

PT

UU 12 th 2012

PT (75, 85, 90);

PP 17 th 2010

Pengl & Peny.

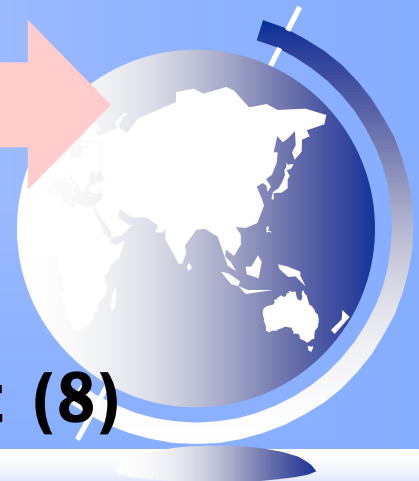
Pnddkn (90, 160-168)



INSTRUMEN EMI-LPTK:

EMI PT terdiri dari 10 standar dan 109 butir yang masing-masing memiliki bobot tersendiri. Adapun jenis standar dan bobotnya sbb:

1. Standar Isi (10)
2. Standar Proses (12)
3. Standar Kompetensi Lulusan (10)
4. Standar PTK (12)
5. Standar Sarpras (10)
6. Standar Pengelolaan (10)
7. Standar Pembiayaan (8)
8. Standar Penilaian (8)
9. Standar Penelitian (12)
10. Standar Pengabdian Masyarakat (8)



☞ Contoh hasil Isian SLOT ANALYSIS DALAM EMI-PT

☞ Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan + Penelitian, Pengabdian dan Kerja Sama

S Strengths • Standar Isi: Dokumen sudah lengkap • Standar Proses : lembaga dan kebijakan perumusan proses pembelajaran sudah ada dan terdokumentasikan. • Kompetensi lulusan sudah dirumuskan dan input bermutu karena sudah merupakan hasil seleksiResources • SDM secara kuantitas sudah mencukupi • kebijakan Sarana dan prasarana sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan. • sudah ada kebijakan dan pedoman tentang kerjasama	L Limitation • Standar Isi: belum melibatkan eksternal dan lemahnya implementasi karena belum jalanya evaluasi. • Standar Proses: pemahaman civitas akademika tentang proses pembelajaran yang belum seragam • Evaluasi dan pengendalian pencapaian kompetensi lulusan belum berjalan • Kualifikasi masih belum mencapai standar dan implementasi aturan SDM • Masih sedikit sekali kerjasama yang berjalan dan kontinyu
O Opportunities • kurikulum yang baik menjadi penentu keberhasilan • pengembangan proses pembelajaran bermutu dan suasana akademik masih bisa ditingkatkan • Mutu lulusan menjadi salah satu indikator dalam menentukan prestasi PT • Pemerintah sangat mendorong akuntabilitas PTN • Banyak pihak eksternal yang menginginkan kerjasama	T Threats • masyarakat yang makin kritis, penilaian akuntabilitas, dan persaingan . • koordinasi antar unit belum harmonis • SDM masih banyak konsentrasi di Pendidikan

☞ Contoh hasil REKOMENDASI UMUM

SLOT Recommendations

- kurikulum disempurnakan dan dievaluasi dengan sop yang jelas dan terkendali.
- proses pembelajaran harus dievaluasi, dikembangkan dan disosialisasi secara terencana dan kontinyu.
- Perumusan kompetensi lulusan perlu dievaluasi dengan melibatkan stakeholder dan disosialisasikan dan dievaluasi secara terencana dan kontinyu.
- Menetapkan perencanaan SDM sesuai kebutuhan kuantitas, kualifikasi dan kompetensi.
- Menetapkan indikator keberhasilan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Perlu didorong SDM untuk bisa menjalin, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama



Bagaimanakah hubungan antara EMI dengan Akreditasi?



STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Sistem Seleksi dan Pengembangan

Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, resistensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya).



Buku IV: MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI SARJANA

ELEMEN PENILAIAN

4.1 Efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

HARKAT DAN PERINGKAT

Sangat Baik (Nilai 4):

Ada pedoman tertulis lengkap; dan ada bukti dilaksanakan konsisten.

Baik (Nilai 3):

Ada pedoman tertulis lengkap; tidak ada bukti dilaksanakan konsisten.

Cukup (2):

Ada pedoman tertulis lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.

Kurang (1):

Ada pedoman tertulis, tidak lengkap dan tidak dilaksanakan.

Sangat Kurang (0):

Tidak ada pedoman tertulis.



INSTRUMEN EMI-PT (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

STANDAR PROSES

Komponen: Pengembangan Mutu Pembelajaran

- 2.1 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.**

RUBRIKASI

- 7. Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi dalam dan luar negeri secara berkesinambungan.**



INSTRUMEN EMI-PT (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

- 6. Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam dan luar negeri.**
- 5. Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri.**
- 4. Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri.**
- 3. Ada unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran, tetapi hasilnya tidak /belum dimanfaatkan oleh institusi sendiri.**



INSTRUMEN EMI-PT (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

- 2. Ada rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang terdokumentasi.**
- 1. Tidak ada memiliki unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.**



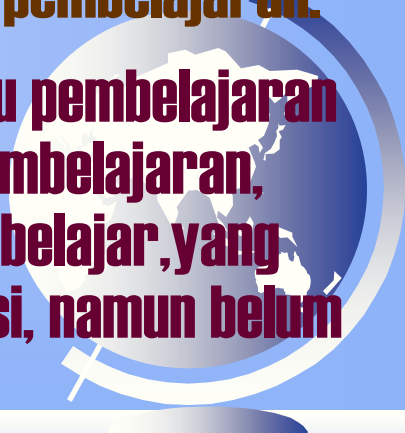
INSTRUMEN EMI-LPTK

STANDAR PROSES

2.2. Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.

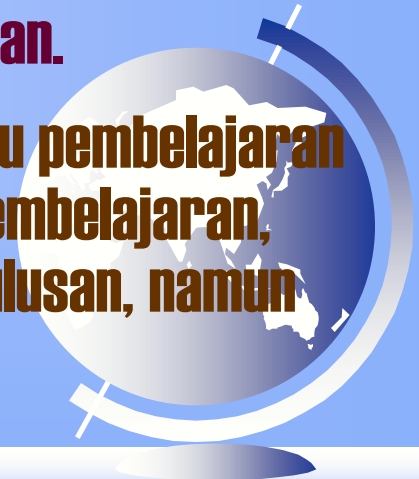
RUBRIKASI

- 7. Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan pemanfaatan beragam sumber belajar, yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala, serta pemanfaatannya bagi peningkatan mutu pembelajaran.**
- 6. Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan memanfaatkan beragam sumber belajar, yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor, dan dievaluasi, namun belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran.**



INSTRUMEN EMI-LPTK

5. Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan secara konsisten, serta belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran.
4. Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan secara konsisten, serta belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran.
3. Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan.



INSTRUMEN EMI-LPTK

- 2. Terdapat rencana pengembangan sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan.**
- 1. Tidak terdapat sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran.**



EMI DENGAN AKREDITASI

EMI

- 1. EMI dilakukan oleh PT bersangkutan**
- 2. EMI dilakukan setiap 1 tahun**
- 3. EMI dilakukan dengan instrumen EMI**
- 4. EMI harus meyakinkan diri sendiri**

AKREDITASI

- 1. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT (LAM-PT)**
- 2. Akreditasi dilakukan setiap 5 tahun**
- 3. Akreditasi dilakukan dengan perangkat**
- 4. Akreditasi harus meyakinkan asesor**



EMI DAN AKREDITASI

👉 **INTERNAL**

👉 **EKSTERNAL**

👉 **TIM EMI**

👉 **BAN / LAM**

👉 **EMI**

👉 **1 Tahunan**

👉 **AKREDITASI**

👉 **5 Tahunan**

👉 **PERINGKAT**

👉 **TT, C, B, A**

👉 **PENINGKATAN**



RUBRIKASI EMI

- 7 Sangat baik *(excellent)*
- 6 Merupakan contoh pelaksanaan yang baik *(example of good practice)*
- 5 Lebih dari mencukupi *(better than adequate)*
- 4 Mencukupi sesuai yang diharapkan *(adequate as expected)*
- 3 Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi *(inadequate, but minor improvements will make it adequate)*
- 2 Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar *(inadequate, improvements necessary)*
- 1 Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera dilakukan *(absolutely inadequate; immediate improvements must be made)*



RUBRIKASI EMI

- 1. Mengacu ASEAN University Network (AUN)**
- 2. Makin “tinggi” skala semakin detail informasi yang dapat diakomodasi**
- 3. Lebih detail informasi yang diakomodasi semakin mampu mengukur perlakuan kemajuan (=peningkatan) yang lebih detail**
- 4. Mempermudah perguruan tinggi yang berpartisipasi pada jaringan AUN**
- 5. Mengetahui kondisi perguruan tinggi dibandingkan dengan kondisi perguruan tinggi di ASEAN pada umumnya**



REALISASIKAN BUDAYA MUTU

TERIMAKASIH

